

BCA Syariah sebagai bank syariah memiliki skala usaha yang luas dan kompleks sehingga perlu untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif.

Gambaran umum Sistem Manajemen Risiko Perseroan

BCA Syariah menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta mengacu kepada *international best practice*, melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
2. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - (i) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dan
 - (ii) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
3. Memiliki Komite Pemantau Risiko (KPR) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perseroan dan mempunyai tugas pokok untuk memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan unit kerja Manajemen Risiko (MRK).

4. Memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur, untuk:
 - a. menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko,
 - b. memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta
 - c. menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
5. Memiliki unit kerja Manajemen Risiko (MRK) yang dibentuk sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha sesuai kemampuan perseroan serta independent terhadap satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.
6. Merumuskan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), serta memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
7. Memastikan bahwa dalam proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
8. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.
9. Memantau kepatuhan Perseroan dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui unit kerja Kepatuhan.
10. Membuat Laporan Profil Risiko setiap triwulan dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank setiap semester serta menyampaikannya kepada OJK secara tepat waktu.

A. Jenis Risiko Yang Dikelola

Risiko yang melekat pada setiap aktivitas bank syariah terdiri dari 10 jenis risiko, yaitu: (1) Risiko Kredit, (2) Risiko Pasar, (3) Risiko Likuiditas, (4) Risiko Operasional, (5) Risiko Hukum, (6) Risiko Reputasi, (7) Risiko Strategik, (8) Risiko Kepatuhan, (9) Risiko Imbal Hasil dan (10) Risiko Investasi.

Dalam rangka menerapkan keuangan berkelanjutan perseroan juga memperhitungkan risiko lingkungan dan sosial yang menjadi perhatian dalam pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan (KUB).

B. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan manajemen risiko, mencakup:

- a. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan penyusunan, persetujuan, dan implementasi serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko, baik yang dilakukan melalui Rapat Komite Manajemen Risiko (KMR), Rapat Komite *Assets & Liabilities* (ALCO), dan Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan.
- b. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.

Penerapan Manajemen Risiko didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas dan sejalan dengan visi, misi, dan strategi Bisnis Bank serta ketentuan regulator yang berlaku. Penetapan limit risiko telah disusun sesuai dengan kompleksitas bisnis Bank dan dilakukan monitoring terhadap limit secara periodik. Bank telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang menjadi pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang pembiayaan, treasury, dan operasional.

- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

Proses Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menggunakan beberapa parameter yang digunakan sesuai ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*).

d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan pengendalian internal dilakukan di seluruh kegiatan BCA Syariah untuk mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang mungkin terjadi.

Kerangka kerja pengendalian internal telah diterapkan melalui pendekatan pertahanan berlapis yang masing-masing bekerja secara independen:



- Lini pertama, Fungsi Sistem Pengendalian Internal membantu Unit Pemilik Risiko (*Risk Owner*) dalam penegakan disiplin praktek pengendalian risiko operasional.
- Lini kedua, *Risk Management* bersama *Compliance* melakukan pendefinisian, penyempurnaan dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko operasional, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, serta melakukan koordinasi dari aktivitas pemilik risiko secara menyeluruh.
- Lini ketiga, Satuan Kerja Audit Internal akan memastikan secara independen bahwa semua risiko telah dikelola sesuai dengan toleransi risiko yang telah disetujui.

C. Laporan Penerapan Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko, BCA Syariah wajib menyampaikan laporan kepada OJK, yaitu Laporan Profil Risiko (triwulan) dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (semester). Dalam penyusunan Laporan Profil Risiko (LPR), BCA Syariah melakukan penilaian terhadap risiko pada seluruh aktivitas bisnis yang mencakup 10 (sepuluh) risiko.

D. Manajemen Risiko Terintegrasi

Sebagai perusahaan anak, BCA Syariah juga menyampaikan laporan profil risiko secara triwulanan kepada PT. Bank BCA, Tbk sebagai entitas utama untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara terintegrasi dalam konglomerasi keuangan melalui sistem yang terintegrasi dengan induk perusahaan. Termasuk dalam penyampaian laporan profil risiko yang terintegrasi adalah risiko transaksi intra grup Bank dengan entitas utama dan entitas keuangan lainnya.